

**PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM MELAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU VANDALISME
DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARID RIZHA KURNIAWAN

NIM. 190106063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM MELAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *VANDALISME* DI
WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FARID RIZHA KURNIAWAN

NIM. 190106063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK Alidar, S. Ag., M.Hum.
NIP.197406261994021003


Azmil Umur, M.A.
NIP.197903162023211008

**PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM MELAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *VANDALISME*
DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2024

3Safar 1446 H

Di Darusalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris


Dr. EMK. Aldar, S. Ag., M.Hum.


NIP.197406261994021003


Aznil Umur, M.A.

NIP.197903162023211008

Penguji I

Penguji II


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

NIP.197708022006041002


Dr. Bukhari, S. Ag., MA

NIP.197706052006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP.197809172009121006



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

DARUSSALAM- BANDA ACEH Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Rizha Kurniawan
NIM : 190106063
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Mei 2024

Yang Menyatakan,




Farid Rizha Kurniawan

ABSTRAK

Nama : Farid Rizha Kurniawan
NIM : 190106063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Peran Polresta Banda Aceh Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Vandalisme Di Wilayah KotaBanda Aceh
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata Kunci : *Vandalisme*, Keindahan kota, Fasilitas umum, Polresta Banda Aceh

Perbuatan *vandalisme* dapat menimbulkan pengrusakan terhadap keindahan kota. Bentuk *vandalisme* yang terjadi berupa coretan pada dinding bangunan, pengrusakan taman kota dan sarana transportasi umum. Perbuatan tersebut telah terjadi di beberapa titik di Kota Banda Aceh seperti, pagar pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, jembatan Lamnyong, dinding jembatan Pangoe dan H47 – halte Cot Lamkeuweuh. Para oknum tidak bertanggung jawab telah merusak keindahan Kota dengan coretan yang cukup besar hingga menyita perhatian masyarakat. Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah konsepsi *vandalisme* dan peran kepolisian dalam menangani tindak kejahatan *vandalisme*, bagaimanakah bentuk kejahatan *vandalisme* di Wilayah Kota Banda Aceh dan bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan *vandalisme* oleh kepolisian di wilayah kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kejahatan *vandalisme* di wilayah Kota Banda Aceh belum efektif, disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, kurangnya teknologi yang memadai dalam membantu dan memberikan akses pengawasan secara langsung pada titik lokasi yang rawan terhadap kasus *vandalisme*. Kedua, Polresta Banda Aceh dan instansi gabungan seperti Satpol PP tidak dapat melakukan penindakan secara langsung terhadap pelaku *vandalisme* karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuat pelaporan langsung pada titik lokasi kasus *vandalisme*. Ketiga, Kurangnya kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga fasilitas umum dan dampak negatif dari tindakan *vandalisme*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Polresta Banda Aceh Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Vandalisme* Di Wilayah Kota Banda Aceh”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak pembimbing.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Affrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Samsuri, S.Sos. dan Ibunda Yuli zarni yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Terimakasih juga kepada kakak saya Dewi Rizky Fhonna beserta keluarga yang telah mensupport serta memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama kuliah.
5. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada teman, sahabat dan kerabat seperjuangan Aminul Haqqi, S.H., Raja Khairullah, serta semua teman-teman dari IH leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada umul zia terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga,waktu maupun materi kepada saya. Dengan tulus membantu, menemani, mendengar keluh kesah, memberi semangat dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan.

Banda Aceh, 22 Mei 2024
Penulis,

Farid Rizha Kurniawan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ظ	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ب	B	Be	ز	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ت	T	Te	ع	‘Ain	Koma berbalik (di atas)
ث	Ś	es (dengan titik di atasnya)	غ	Gain	Ge

ج	J	Je	فا	F	Ef
ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	ق	Q	Ki
خ	Kha'	Ka dan ha	ك	K	Kaf
د	D	De	ل	L	Lam
ذ	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)	م	M	Em
ر	R	Er	ن	N	En
ز	Z	Zet	و	W	We
س	S	Es	ه	H	Ha
ش	Sy	Es dan ye	ء	'	Apostrof
ص	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)	ي	Y	Ye
ض	ḍ	de (dengan titik di bawahnya)			

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي ...	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و ...	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف -*kaifa*,
 هول -*hau*la

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال -*qā*la

رَمِي	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	-Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ -ta'khuzu

شَيْءٌ -syai'un

التَّوَهُُّ -an-nau'u

إِنَّ -inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, Baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa innallāha lahuwa

khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-*

`alamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-*Ar-rahmānir rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-*Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	63
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	64
Lampiran 4	Protokol Wawancara	65
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian	67
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA KONSEPSI VANDALISME DAN PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN VANDALISME	14
A. Pengertian Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	14
B. Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Vandalisme</i>	19
C. <i>Vandalisme</i> dalam Persepektif Hukum Islam dan hukum positif	31
BAB TIGA ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUVANDALISME DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH	38
A. Profil Polresta Banda AcehR.Y.....	38
B. Kejahatan <i>Vandalisme</i> di Wilayah Kota Banda Aceh	43
C. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan <i>Vandalisme</i> Oleh Kepolisian Diwilayah Kota Banda Aceh.....	47
D. Pandangan Hukum Islam Terkait Tindak pidana <i>Vandalisme</i> di Wilayah Kota Banda Aceh	51
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan sosial baik itu masyarakat sipil maupun pemerintah harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang baik tentunya aturan hukum yang mengikuti perkembangan zaman di mana hukum tersebut memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam implementasinya tanpa menghendaki adanya perbedaan hak, perbedaan ras, keturunan, suku, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial dan lain-lain.¹

Tujuh puluh tujuh tahun setelah Indonesia merdeka hingga sampai saat ini, eksistensi dalam perkembangan hukum dan juga penegakannya masih menjadi masalah besar bagi pemerintah Indonesia, di mana perkembangan zaman yang begitu cepat tidak selalu di imbangi dengan aturan dan penegakan hukum yang baik.²

Tindak pidana merupakan suatu permasalahan yang tidak akan ada habisnya. Apalagi dengan keadaan sekarang di negara kita ini yang perekonomiannya sedang melemah. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung menambah jumlah pengangguran. Hal tersebut membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana karena mereka terhimpit oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan suatu tindak pidana. Sulitnya seseorang untuk mendapatkan pekerjaan karena makin bertambahnya jumlah pengangguran, sedangkan mereka harus memenuhi

¹ Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta:1983),hlm.10

² Monavia Ayu, “*Bagaimana Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia?*”.DiaksesMelalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/bagaimana-persepsi-publik-terhadap-penegakan-hukum-di-indonesia>, tanggal 17 Mei 2023.

kebutuhan hidupnya maka mereka cenderung untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun elektronik mengenai meningkatnya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya tindak pidana mengenai *vandalisme*.³

Istilah *vandalisme* sendiri merupakan suatu perbuatan membinasakan atau merusak benda pribadi maupun umum yang dilakukan seseorang dengan cara coret-coret terhadap ruang publik tanpa persetujuan dari pemiliknya. *Vandalisme* ini tidak hanya mengacu pada suatu bentuk perilaku pelaku, akan tetapi juga mencakup motivasi dari masing-masing pelaku yang mengarah pada perbuatan negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI, *vandalisme* adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya,⁴ sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang selanjutnya disebut KBIK, *vandalisme* adalah pengrusakan dan penghancuran barang-barang seni serta barang-barang lainnya dengan sengaja.⁵ Istilah *vandalisme* berasal dari kata “*vandal*” sebutan bangsa Romawi kuno kepada bangsa *Vandal* yang memiliki arti sebagai suatu kebiasaan merusak suatu karya yang indah dengan cara mencoret- coretnya.⁶

Perbuatan *vandalisme* selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Perbuatan *vandalisme* tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan pengrusakan terhadap ruang lingkup suatu kota dan akibatnya merusak keindahan kota itu sendiri. Perbuatan *vandalisme* ini tidak didorong karena hal untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Tetapi juga

³ Skripsi Yang Berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana vandalisme*”.Skripsi Tersebut Disusun Oleh Ojie Bagastova Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2019.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, cet 10 Jakarta:Balai Pustaka,2011,hlm.1001

⁵ Modern Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontemporer*, cet (Jakarta:1991)hlm.1702

⁶ Dikutip dari Paulus Risang pada <https://www.hipwee.com/feature/ini-dia-alasannya-kenapa-vandalisme-itu-sama-sekali-gak-keren/>, tanggal 17 Mei 2023.

dilakukan sebagai rasa protes yang timbul dari dirinya yang dituangkan kedalam fasilitas umum yang ada di kota-kota besar seperti yang terjadi pada wilayah kota banda aceh, Adapun aksi oknum tersebut telah melakukan di beberapa titik:

1. Pagar Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue
2. Jembatan Lamnyong
3. Dinding dibawah Jembatan Pangoe
4. H47 – Halte Cot Lamkeuweuh

Aksi *vandalisme* merusak wadah prasarana umum. Para oknum tidak bertanggung jawab telah menodai keindahan Kota Banda Aceh dengan coret – coretan yang cukup besar hingga menyita perhatian masyarakat. Oknum tersebut menggunakan cat semprot dan sejenisnya. Mengingat akan fasilitas umum, hal tersebut sangat disayangkan yang seharusnya dijaga keindahannya.

Perbuatan *vandalisme* merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *vandalisme* yang diterangkan secara jelas dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, namun disebut bahwa merusak, menghancurkan dan membuat barang tidak dapat terpakai lagi termasuk dalam tindak pidana.

Dalam Al-Quran diperintahkan untuk menjaga lingkungan karena manusia adalah khalifah di muka bumi yang dianugerahkan Allah SWT. untuk mewujudkan segala perilaku dalam menjaga alam dari kerusakan untuk melindungi alam maupun lingkungan. Hal ini terdapat dalam Al – Qur’an Surat Ar-Rum ayat 41 menyatakan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat di atas dikatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat dari ulah tangan manusia yang fasid akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik yang merusak maupun yang tidak terlihat) agar kembali ke jalan yang benar. Selain itu manusia diperintah untuk berbuat kebaikan dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi.

Secara yuridis tindak pidana *vandalisme* diatur dalam pasal 489 Ayat (1) KUHP tentang Menghancurkan atau Merusakkan yang berisi :

- (1) “Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.⁷

Salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan terkait dengan tindak pidana *vandalisme* ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹

Pihak kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat,

⁷ Pasal 489 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁸ Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

⁹ Pasal 4 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. dengan kewenangan tersebut yang diberikan oleh undang undang maka sepatasnya tindak pidana *vandalisme* di wilayah kota banda aceh dapat di lakukan penegakan secara berkelanjutan dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi masyarkat wilayah kota banda aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Peran Polresta Banda Aceh Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Vandalisme* Di Wilayah Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsepsi *vandalisme* dan peran kepolisian dalam menangani tindak kejahatan *vandalisme* ?
2. Bagaimanakah bentuk Kejahatan *Vandalisme* di Wilayah Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan *vandalisme* oleh kepolisian di wilayah kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui konsepsi *vandalisme* dan peran kepolisian dalam menangani tindak kejahatan *vandalisme*
2. Untuk Mengetahui bentuk Kejahatan *Vandalisme* di Wilayah Kota Banda Aceh.
3. Untuk Mengetahui efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan *vandalisme* oleh kepolisian di wilayah Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pusaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang secara rinci dan spesifik membahas tentang Peran Polresta Banda Aceh Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Vandalisme* Di Wilayah Kota Banda Aceh. Kajian Pustaka ini bermaksud sebagai penguat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian orang lain dan penulis mencoba memaparkan kajian yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandar Lampung*”. Skripsi tersebut disusun oleh Gian Apriliansyah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019. Skripsi tersebut membahas Dalam penegakan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial dan tindakan administratif terhadap tindakan *vandalisme* yang dapat diproses pada tingkat pembinaan oleh Satpol PP dengan dinas sosial, untuk bersama – sama mendata, memanggil, dan memberikan penyadaran. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala Satpol PP dalam proses penegakan hukum tindakan *vandalisme* seperti: pelaku yang tidak diketahui kapan melakukan aksinya, kurang patroli khusus untuk melakukan penelusuran terhadap tindakan *vandalisme* ini, fokus permasalahan Satpol PP dalam penegakan perda yang lebih memprioritaskan pada pelanggaran – pelanggaran lainnya, ketidaktahuan pelaku yang disebabkan minimnya sosialisasi terhadap larangan tindakan *vandalisme*.¹⁰
2. Skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)*”. Skripsi tersebut disusun oleh

¹⁰ Gian Apriliansyah “*Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandar Lampung*”, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019.

Novan Fuadhy Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2019. Skripsi tersebut membahas tentang *Vandalisme* di kota Magelang biasanya dilakukan oleh para remaja, alasan pelaku dalam melakukan tindak *vandalisme* adalah sebagai media untuk mengespresikan diri karena sedang banyak masalah dan banyak pikiran sehingga dapat menjadi hiburan. Pelaku aktivitas *vandalisme* ini sebenarnya sudah termasuk sudah termasuk dalam kegiatan kejahatan ringan, karena *vandal* tersebut sifatnya sudah merugikan pihak – pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum sekitarnya. Kebanyakan dari pelaku *vandalisme* adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah atau labil dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya. Oleh karena itu aksi *vandalisme* dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹¹

3. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Surakarta)*”. Skripsi tersebut disusun oleh Shelina Amalia Khoirunnisa Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta 2021. Skripsi tersebut membahas penerapan sanksi terhadap pelaku *vandalisme* di kota Surakarta diatur didalam pasal 62 huruf (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dengan ketentuan pidananya yang diatur didalam Pasal 80 ayat (1). Namun, sampai saat ini pelaku *vandalisme* di Kota Surakarta yang tertangkap tidak diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada melainkan hanya diberikan pembinaan kemudian disuruh untuk membuat surat keterangan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan disuruh

¹¹ Novan Fuadhy “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)*”,(Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2019.

untuk mengecat ulang tembok yang terkena coretan.¹²

4. Skripsi yang berjudul “*Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik di Kota Surakarta*”. Skripsi tersebut disusun oleh Nana Rosita Sari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta 2010. Skripsi tersebut membahas Penindakan aksi *vandalisme* terhadap ruang publik di Kota Sukarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional mencakup jumlah personil dari Satpol PP sendiri, kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat mengenai penindakan aksi *Vandalisme* yang mengganggu keindahan lingkungan, luasnya wilayah Kota Surakarta yang kurang terjangkau oleh Satpol PP, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai gerakan anti *Vandalisme*.¹³
5. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Medan*”. Skripsi tersbut disusun oleh Muhammad Nurilham Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2020. Skripsi tersbut membahas faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan adalah faktor tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh remaja yang tidak memiliki tujuan,. Faktor lainnya dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan keluarga yang memiliki berbagai latar permasalahan yang membuat si remaja menjadi strees dan mencari sesasi lain. faktor terakhir karena faktor media masa yang memiliki unsur mengarah pada aksi *vandalisme* dapat mempengaruhi

¹² Shelina Amalia Khoirunnisa “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Surakarta)*”(Skripsi), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2021.

¹³ Nana Rosita Sari “*Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik di Kota Surakarta*”, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta 2010.

remaja dalam melakukan tindakan *vandalisme*.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa di artikan secara yuridis atau kriminologis, Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁶

3. *Vandalisme*

Vandalisme merupakan penodaan atau perusakan yang menarik perhatian yang dilakaukan sebagai bentuk kemarahan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sedangkan *Vandalisme* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya)” atau “perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas”.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penulisan metode penelitian pada prinsipnya dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada metode, data-data, sistematika, dan pemikiran tertentu, sehingga bisa digunakan oleh peneliti

¹⁴ Muhammad Nurilham “*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Medan*” (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2020.

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm.32

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Vandalisme>. Diakses tanggal 13 juni 2023.

untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya agar dapat memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis/studi lapangan) yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan meninjau fakta yang terjadi di lapangan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum jenis penelitian kualitatif yang merupakan upaya dalam menjelaskan masalah yang dikaji yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu :

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain,²⁰

1. Pasal 489 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Jejak, 2018), hlm 7.

²⁰ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Jakarta UI-Peress,2007),hlm.52

3. Pasal 4 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Data sekunder disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang kepolisian, penegakan hukum, *vandalisme*, kemudian Undang-Undang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta jurnal mahasiswa yang terkait dengan kajian penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Tim Redaksi dalam menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian, serta bahan dari internet yang terkait dengan kajian penelitian dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa dikatakan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar untuk sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang di wawancarai. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan guna

mendapatkan data untuk hasil penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Kanit I Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dan arsip dari sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari dokumen mengenai jumlah pelanggaran aksi *vandalisme* di wilayah Kota Banda Aceh, lokasi dilakukan aksi *vandalisme*.

5. Analisis Data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk statistik, bukan dalam bentuk deskripsi. Disini penulis menganalisa Peran Polresta Banda Aceh Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Vandalisme* Di Wilayah Kota Banda Aceh, maka subjek yang digunakan berupa hasil wawancara menjelaskan secara langsung Peran Polresta Banda Aceh Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Vandalisme* Di Wilayah Kota Banda Aceh.

G. Sistematikan Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dalam penulisan dibagi menjadi empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pusaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang kosepsi *vandalisme* dan peran kepolisian dalam menangani tindak kejahatan *vandalisme* yang terdiri

dari tinjauan tentang kepolisian mengenai pengertian, tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Kemudian tinjauan tentang *vandalisme* yang terdiri dari pengertian *vandalisme*, Dasar hukum dan Unsur – Unsur tindak pidana *Vandalisme*, Kemudian *vandalisme* dalam persepektif hukum islam dan hukum positif.

Bab tiga membahas mengenai profil Polresta Banda Aceh, konsepsi *vandalisme* dan peran kepolisian dalam menangani tindak kejahatan *vandalisme*, bentuk Kejahatan *Vandalisme* di Wilayah Kota Banda Aceh dan efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan *vandalisme* oleh kepolisian diwilayah kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari isi penelitian dan pembahasan pada bab tiga serta saran yang diberikan oleh penulisan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

